

Urgensi Keadilan Pemungutan Pajak: Analisis Relasi Negara dan Wajib Pajak

Alexandra Weendra Puspa Gotama, Ainola Shaliha Lasut, Fiona Louysa Rondo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

alexandra.205240051@stu.untar.ac.id, ainola.205240141@stu.untar.ac.id, fiona.205240311@stu.untar.ac.id

Abstrak

Pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak di Indonesia dari sudut pandang hukum kenegaraan, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan stabilitas negara. Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga mencerminkan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. Meski demikian, praktik perpajakan di Indonesia kerap dianggap tidak adil, seperti beban pajak yang lebih berat bagi UMKM dibandingkan korporasi besar, perbedaan perlakuan antara usaha digital dan konvensional, hingga minimnya transparansi pengelolaan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan, mengurangi kepatuhan, dan dapat melemahkan legitimasi negara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kajian UUD 1945, UU KUP, UU HPP, serta literatur terkait, tulisan ini menekankan urgensi penerapan keadilan distributif dan keadilan prosedural dalam sistem perpajakan. Analisis menunjukkan bahwa rasa keadilan berhubungan erat dengan kepatuhan sukarela wajib pajak. Perlakuan yang adil memperkuat kepercayaan publik sekaligus legitimasi pemerintah, sedangkan ketidakadilan justru mendorong praktik penghindaran pajak, munculnya protes sosial, dan potensi instabilitas politik. Berdasarkan temuan tersebut, reformasi perpajakan di Indonesia perlu diarahkan pada pembagian beban fiskal yang lebih seimbang, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Dengan demikian, sistem perpajakan yang berkeadilan dapat mendorong kepatuhan pajak, memperkokoh stabilitas negara, dan memperkuat kualitas demokrasi. Pada akhirnya, penerapan prinsip keadilan pajak yang konsisten menjadi fondasi utama bagi terciptanya sistem fiskal yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: Keadilan; Hukum Kenegaraan; Kepatuhan Pajak; Kepercayaan Publik; Stabilitas Negara

1. Latar Belakang

Pajak merupakan alat utama yang digunakan negara untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan bahwa penerimaan dan pengeluaran keuangan negara ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang sebagai bagian dari pelaksanaan APBN, dengan menjunjung prinsip keadilan dan ketelitian. Dalam konteks kenegaraan, pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban warga negara dalam hal keuangan, tetapi juga sebagai bentuk hubungan timbal balik antara negara sebagai pihak yang memungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak. Keduanya berkontribusi dalam mencapai tujuan negara yang adil dan sejahtera. Namun, dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia masih sering dianggap tidak adil. Ketidakadilan ini tidak hanya menghambat efektivitas penerimaan negara, tetapi juga bisa menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat hanya sekitar 9,4%. Angka ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang mencapai 14,5% dan Malaysia sebesar 13,2%. Rendahnya rasio tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh kondisi ekonomi nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh masalah struktural dalam sistem perpajakan, terutama terkait keadilan dalam pemungutan pajak. Contohnya, pelaku usaha kecil seperti UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah sering kali harus menghadapi beban administratif dan prosedural yang rumit. Sementara itu, perusahaan besar justru banyak yang melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance), bahkan tidak sedikit yang terlibat dalam penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini didukung oleh temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2022, yang mencatat kerugian negara mencapai triliunan rupiah akibat korupsi di sektor perpajakan. Masalah perpajakan yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2021, di mana terdapat dugaan suap terhadap pejabat pajak untuk mengatur hasil audit, turut

memperburuk citra lembaga pajak di mata publik. Kasus-kasus seperti ini memperkuat anggapan bahwa sistem perpajakan yang ada lebih menguntungkan kelompok elite dibandingkan masyarakat biasa.

Ketidakadilan dalam sistem perpajakan tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga secara hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif (distributive justice) yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971), di mana sistem pajak idealnya dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial tanpa memberikan beban yang lebih berat kepada kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi. Di Indonesia, prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perpajakan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tepatnya pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seharusnya, hubungan antara negara dan wajib pajak bersifat kontraktual, seperti yang dijelaskan dalam teori kontrak sosial oleh Jean-Jacques Rousseau. Namun, realitanya, hubungan tersebut lebih terlihat seperti hubungan yang bersifat sepihak dan menekan, di mana negara bertindak sebagai pihak yang memaksa, tanpa memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas yang layak kepada masyarakat.

Dalam konteks kehidupan bernegara, keadilan dalam pemungutan pajak semakin penting, terutama setelah pandemi COVID-19 dan di tengah peralihan menuju ekonomi digital. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memang membawa berbagai perubahan, misalnya dengan adanya pajak karbon dan pajak digital untuk menambah pemasukan negara. Namun, jika reformasi pajak ini tidak didasari prinsip keadilan, justru bisa melemahkan hubungan baik antara negara dan masyarakat sebagai wajib pajak. Seperti yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie dalam *Hukum Tata Negara Indonesia* (2010), pajak merupakan bagian penting dari konstitusi yang harus sesuai dengan prinsip negara hukum (rechtsstaat), yaitu menjamin hak-hak warga negara termasuk perlakuan yang adil dalam kewajiban membayar pajak. Ketidakadilan dalam pajak tidak hanya menghambat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-10 tentang pengurangan ketimpangan, tetapi juga berisiko mengganggu stabilitas negara. Hal ini bisa terlihat dari adanya penolakan masyarakat, seperti protes UMKM terhadap kenaikan PPN pada tahun 2022. Oleh karena itu, pentingnya mengedepankan keadilan dalam proses pemungutan pajak menjadi sangat vital untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkelanjutan. Keadilan merupakan prinsip fundamental yang harus tercermin dalam relasi antara negara dan wajib pajak. Melalui kajian terhadap hubungan timbal balik ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi reformasi perpajakan yang mampu memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan efisiensi administrasi, serta mendorong terciptanya sistem yang lebih inklusif. Dengan demikian, pajak tidak lagi dilihat sekadar sebagai kewajiban yang membebani, melainkan sebagai bentuk partisipasi bersama dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan nasional. Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi, tidak hanya bagi para pembuat kebijakan, tetapi juga bagi kalangan akademisi dan praktisi yang berperan dalam memperkuat tata kelola perpajakan di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak di Indonesia menurut perspektif hukum kenegaraan?
2. Bagaimana implikasi ketidakadilan dalam pemungutan pajak terhadap stabilitas kenegaraan dan kepercayaan publik?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis urgensi penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak di Indonesia menurut perspektif hukum kenegaraan
2. Untuk menilai implikasi ketidakadilan dalam pemungutan pajak terhadap stabilitas kenegaraan dan kepercayaan publik

Manfaat

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pajak dan hukum tata negara, melalui analisis mengenai urgensi keadilan dalam pemungutan pajak.

Dari sisi teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai relasi antara negara dan wajib pajak dengan menggunakan pendekatan teori keadilan dan konsep negara hukum. Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi perpajakan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Bagi aparat pajak maupun praktisi hukum, penelitian ini memberi pemahaman mengenai pentingnya menegakkan asas keadilan guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakan sekaligus memperkuat partisipasi dalam mengawasi kebijakan fiskal. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk studi lanjutan yang menyoroti isu reformasi perpajakan, keadilan sosial, serta stabilitas negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif), yaitu metode yang menelaah norma hukum positif yang berlaku, doktrin para ahli, serta literatur yang relevan dengan isu perpajakan dalam perspektif hukum tata negara. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara sistematis objek yang diteliti, kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori-teori hukum dan asas-asas yang relevan. Dengan sifat penelitian ini, penulis berupaya tidak hanya memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip keadilan dan tujuan konstitusional dalam pemungutan pajak.

Pendekatan penelitian yang digunakan secara perundang-undangan (statute approach), Adapun sumber bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Kedua, bahan hukum sekunder, yang berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli di bidang hukum dan perpajakan. Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta literatur lain yang membantu memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, laporan kementerian perdagangan serta data dari lembaga riset ekonomi digital. Analisis dari bahan hukum ini diproses menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dengan memahami, menelaah ketentuan hukum, serta menghubungkan dengan teori dan asas hukum kenegaraan.

Dengan demikian, bahan-bahan hukum ini dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan (library research), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, laporan kementerian perdagangan serta data dari lembaga riset ekonomi digital. Analisis dari bahan hukum ini diproses menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dengan memahami, menelaah ketentuan hukum, menghubungkan dengan teori dan asas hukum kenegaraan serta konsep keadilan dalam pemungutan pajak. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus menawarkan argumentasi kritis mengenai urgensi keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

Urgensi penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak di Indonesia menurut perspektif hukum kenegaraan

Pajak merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena bersifat wajib dan dapat dipaksakan oleh negara, pemungutan pajak harus berlandaskan asas keadilan agar dilakukan tanpa diskriminasi dan diperlakukan sama. Dari sisi administrasi, asas keadilan tercermin dalam mekanisme pemungutan yang mengatur secara jelas kapan, dimana, bagaimana, dan berapa besar pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Dalam teori keadilan yang relevan dengan perpajakan dibagi menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif merupakan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional antara negara dan masyarakat. Pajak dipandang sebagai kontribusi masyarakat yang perlu disalurkan kembali untuk kepentingan bersama. Sementara itu, keadilan prosedural merupakan setiap keputusan dalam pemungutan pajak harus dibuat melalui prosedur yang adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di Indonesia sendiri terbagi beberapa prinsip praktik dalam perpajakan yang memperkuat asas keadilan, prinsip kepastian hukum yaitu pemungutan pajak harus sesuai dengan dasar hukum, prinsip kelayakan yaitu kewajiban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak, prinsip ekonomi yaitu besaran pajak harus proporsional dengan objek yang dikenakan, prinsip efisiensi yaitu dilakukan secara efisien tanpa memberatkan wajib pajak secara berlebihan.

Dalam membagi beban pajak, terdapat beberapa teori dan prinsip atau manfaat yang perlu diketahui wajib pajak. Teori daya pikul menegaskan kewajiban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu setelah memenuhi kebutuhan dasar. Ada pula prinsip kenikmatan dimana wajib pajak yang memperoleh manfaat lebih besar dari fasilitas publik seharusnya menanggung beban pajak yang lebih besar. Kemudian terdapat asas-asas dalam hukum pajak internasional ada asas domisili dimana negara bisa mengenakan pajak tanpa melihat kewarganegaraan. Asas negara asal dimana negara bisa mengenakan pajak dari hasil sumber yang keluar seperti kekayaan, perusahaan, tempat pelaksanaan kegiatan itu berada. Serta asas kebangsaan dimana wajib pajak dikenakan pajak tanpa memandang tempat tinggalnya namun dilihat adalah kewarganegaraannya.

Prinsip keadilan juga terdapat dalam UUD 1945 tercermin dalam Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menegaskan bahwa pemungutan pajak harus adil dan proporsional sesuai kemampuan wajib pajak. Dalam hal ini, keadilan dipahami sebagai prinsip untuk memastikan bahwa pajak tidak menjadi beban berlebihan bagi pihak tertentu dan berfungsi sebagai sarana untuk mendukung distribusi kesejahteraan yang merata di masyarakat.

Dalam UU Perpajakan, seperti UU KUP dan UU HPP, prinsip keadilan diwujudkan melalui pengaturan pajak yang memperhatikan kemampuan ekonomi wajib pajak yaitu keadilan vertikal dan perlakuan yang sama bagi wajib pajak dengan kondisi yang sama yaitu keadilan horizontal, sehingga sistem perpajakan menjadi adil dan tidak memberatkan pihak tertentu. Dalam UU KUP, prinsip keadilan dijelaskan melalui dua pendekatan utama, yaitu keadilan vertikal, yang mewajibkan agar pengenaan pajak mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak serta keadilan horizontal, yang menuntut agar wajib pajak dengan kondisi dan penghasilan yang setara memperoleh perlakuan yang sama. Di samping itu, UU KUP juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam sistem administrasi perpajakan. Adapun UU HPP menempatkan keadilan untuk membangun sistem perpajakan yang tidak hanya efisien dan produktif, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan fiskal bagi seluruh lapisan masyarakat. UU ini memperhatikan kemampuan kontribusi (ability to pay) serta manfaat yang diperoleh wajib pajak, dengan harapan dapat menciptakan sistem yang lebih setara. Selain itu, UU HPP juga menekankan pentingnya pemerataan beban pajak, agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan kelompok tertentu, seperti pelaku UMKM yang sering kali menanggung beban lebih besar dibandingkan entitas usaha besar. Dengan demikian, baik konstitusi maupun peraturan perundang-undangan turunannya secara konsisten menjadikan prinsip keadilan sebagai pondasi utama dalam tata kelola perpajakan nasional.

Peran keadilan dalam menjaga legitimasi dan efektivitas pemungutan pajak sangat penting karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, dan keadilan dalam pemungutan pajak berperan sebagai fondasi utama yang menjaga legitimasi sistem perpajakan dan meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak, sehingga tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Keadilan dalam sistem perpajakan memiliki peran strategis dalam menjaga legitimasi negara sebagai pemungut pajak. Ketika sistem perpajakan dikatakan adil, wajib pajak merasa bahwa beban yang ditanggung sebanding dengan kemampuan dan kontribusi mereka terhadap negara. Perasaan adil ini mendorong kepatuhan sukarela dalam membayar pajak, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi sistem perpajakan secara keseluruhan. Selain itu, keadilan baik dalam aspek beban pajak maupun dalam prosedur pelaksanaannya juga berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika masyarakat meyakini bahwa pajak dipungut dan digunakan secara adil untuk kepentingan umum, maka mereka akan lebih menerima kewajiban perpajakan dan mendukung kebijakan fiskal yang diberlakukan. Lebih jauh, sistem perpajakan yang adil dapat mengurangi potensi konflik sosial yang timbul akibat ketimpangan atau ketidakpuasan. Distribusi pajak yang proporsional serta mekanisme pemungutan yang transparan dan menjaga stabilitas sosial.

Selain menjaga legitimasi, prinsip keadilan juga menjadi kunci dalam menciptakan efektivitas pemungutan pajak. Keadilan prosedural yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam proses pemungutan membantu memperlancar administrasi pajak serta mengurangi potensi terjadinya penyimpangan seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, proses pemungutan dapat berjalan lebih efisien dan optimal. Di samping itu, keadilan juga mendorong partisipasi aktif dari wajib pajak. Ketika mereka merasa hak-haknya dihormati dan diberi ruang untuk menyampaikan keberatan atau masukan, maka keterlibatan mereka dalam sistem

perpajakan pun meningkat, termasuk dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pajak. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip keadilan memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menciptakan kondisi di mana penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat terus meningkat tanpa menimbulkan resistensi atau beban sosial yang berlebihan.

Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak di Indonesia bukan hanya penting secara teori, tetapi juga menjadi hal yang mendasar dalam praktik kenegaraan. Teori keadilan, baik distributif maupun prosedural, memberi gambaran bahwa pajak harus dibagi secara adil sesuai kemampuan serta dilaksanakan dengan cara yang transparan dan sesuai aturan. Prinsip-prinsip perpajakan yang diatur dalam UUD 1945, UU KUP, dan UU HPP menekankan pentingnya kepastian hukum, kelayakan, efisiensi, serta penerapan keadilan vertikal dan horizontal. Lebih dari itu, keadilan memiliki peran besar dalam menjaga legitimasi dan efektivitas sistem perpajakan. Hanya dengan pajak yang adil, masyarakat bisa percaya pada negara, potensi resistensi dapat ditekan, dan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan bersama dapat tercapai.

Implikasi ketidakadilan dalam pemungutan pajak terhadap stabilitas kenegaraan dan kepercayaan publik

Keadilan dalam sistem pajak memiliki hubungan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Jika pajak dipungut secara adil, transparan, dan sesuai sama kemampuan bayar wajib pajak, orang akan merasa kalau kontribusi mereka memang dipakai untuk kepentingan bersama. Dari rasa adil inilah muncul *trust* atau kepercayaan kepada pemerintah. Jika sudah percaya, masyarakat biasanya lebih membayar pajak secara sukarela, bukan hanya takut dengan sanksi.

Namun jika masyarakat melihat pemungutan pajak secara tidak adil seperti UMKM ngerasa terbebani lebih besar, atau ada perlakuan beda antara usaha digital dengan usaha konvensional maka tingkat kepercayaan ke pemerintah bisa turun. Dampaknya, bisa muncul seperti penolakan, ketidakpatuhan, bahkan membuat hubungan antara negara sama masyarakat jadi tidak stabil. Oleh karena itu keadilan pajak itu bukan hanya bagaimana beban fiskal dibagi, tetapi juga tentang legitimasi negara sebagai pemungut pajak agar semakin adil sistemnya, maka tinggi kepercayaan publik, dan akhirnya bisa memperkuat stabilitas negara.

Hal ini sejalan dengan survei The Jakarta Post (2019) yang menemukan bahwa meskipun 90% responden menganggap pajak itu kewajiban moral, hampir setengah dari mereka menilai sistem perpajakan masih kurang transparan. Menariknya, lebih dari 80% responden menyatakan akan lebih patuh kalau sistemnya transparan dan demokrasi berjalan dengan baik. Kemudian hasil penelitian PKN STAN juga menunjukkan bahwa persepsi keadilan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah punya pengaruh signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak di DKI Jakarta dimana jika wajib pajak merasa sistem perpajakan itu adil misalnya beban pajaknya sesuai dengan kemampuan, nggak ada diskriminasi, dan transparan maka rasa percaya mereka ke pemerintah akan meningkat. Dari kepercayaan itu, muncul kesadaran sendiri buat patuh bayar pajak tanpa harus dipaksa. Sebaliknya, jika masyarakat merasa pemungutan pajak nggak adil, rasa percaya ke pemerintah turun. Hasilnya, kepatuhan pajak jadi rendah, bahkan bisa memicu munculnya perilaku ngelak pajak (*tax evasion*) atau cuma patuh karena takut sama sanksi, bukan karena kesadaran. Selain itu, terdapat penelitian di kalangan UMKM di Kebayoran Lama menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah, sosialisasi pajak, dan rasa nasionalisme berpengaruh kuat pada tingkat kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh aturan atau sanksi, tetapi juga oleh faktor-faktor nonteknis. Ketika pelaku UMKM memiliki kepercayaan bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, mereka akan lebih rela dan sadar untuk patuh membayar pajak. Selain itu, sosialisasi yang baik membuat pelaku UMKM lebih memahami aturan dan manfaat pajak, sehingga kepatuhan mereka meningkat. Rasa nasionalisme juga berperan penting, karena membayar pajak dipandang sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan negara. Dengan kata lain, kepatuhan pajak pada UMKM sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara rasa percaya, edukasi, dan kesadaran kebangsaan. Data-data ini menjelaskan bahwa keadilan dalam pemungutan pajak bukan hanya aturan ekonomi, namun juga menyangkut legitimasi negara dan stabilitas kenegaraan yang bergantung pada adanya kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah.

Dalam pengertian kepatuhan pajak terbagi menjadi dua, yaitu kepatuhan yang muncul karena paksaan (*enforced compliance*) dan kepatuhan yang muncul secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan karena paksaan biasanya lahir dari rasa takut kena sanksi atau diperiksa, sedangkan kepatuhan sukarela muncul ketika wajib pajak punya rasa percaya pada pemerintah, merasa diperlakukan adil, dan yakin bahwa pajak yang dibayar dikelola dengan baik. Dapat dilihat dampak ketidakadilan pada kepatuhan sukarela wajib pajak pada protes sebagian pelaku

UMKM saat tarif PPN naik tahun 2022. Banyak yang merasa aturan itu memberatkan usaha kecil dibandingkan perusahaan besar. Hal serupa juga terlihat dalam perdebatan soal pajak digital untuk influencer, yang dianggap belum adil dibandingkan pelaku usaha konvensional. Situasi-situasi ini nunjukin bahwa kalau keadilan pajak tidak dijaga, kepatuhan sukarela bisa turun. Sebaliknya, kalau sistem pajak terasa adil dan transparan, masyarakat akan lebih rela bayar pajak dengan kesadaran bahwa uang tersebut dipakai untuk kepentingan bersama.

Dampak ketidakadilan ini muncul beberapa sikap yaitu tetap patuh karena takut sanksi. Ketidakadilan dalam pemungutan pajak sering bikin wajib pajak merasa kontribusi mereka tidak dihargai atau dibebankan secara tidak proporsional. Dalam kondisi ini, sebagian masyarakat masih memilih untuk tetap membayar pajak, tapi motivasinya bukan karena kesadaran, melainkan rasa takut terhadap sanksi hukum. Kepatuhan semacam ini disebut *compliance by enforcement*, yang sifatnya rapuh karena tidak lahir dari kesadaran atau rasa percaya. Kemudian jika rasa ketidakadilan semakin kuat, sebagian wajib pajak bisa jadi ter dorong untuk mencari cara agar beban pajaknya berkurang. Ada yang melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan celah hukum, dan ada juga yang lebih ekstrim dengan *tax evasion* atau penghindaran pajak ilegal. Fenomena ini muncul karena masyarakat merasa negara tidak adil, sehingga mereka mencari “kompensasi” dengan mengurangi kewajibannya sendiri. Dampak yang paling serius adalah munculnya sikap apatis, di mana wajib pajak bukan hanya enggan patuh, tapi juga makin kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Ketidakadilan pajak membuat masyarakat melihat pemungutan pajak sebagai instrumen penindasan, bukan sebagai kewajiban moral atau kontribusi untuk pembangunan. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengancam stabilitas kenegaraan, karena legitimasi negara sebagai pemungut pajak ikut melemah.

Ketimpangan dalam sistem perpajakan, baik dalam bentuk pembebanan fiskal yang tidak proporsional maupun perlakuan yang tidak setara terhadap kelompok tertentu, berpotensi memicu ketidakpuasan luas di tengah masyarakat. Ketika individu atau kelompok merasa bahwa mekanisme perpajakan tidak menjunjung prinsip keadilan, hal tersebut dapat menimbulkan perasaan frustasi yang kemudian berkembang menjadi ketegangan sosial, termasuk penolakan kebijakan fiskal, aksi demonstrasi, hingga konflik antar kelompok. Ketidakseimbangan dalam pembagian beban pajak juga berisiko memperdalam kesenjangan sosial-ekonomi serta melemahkan solidaritas sosial di antara berbagai lapisan masyarakat. Dalam kondisi demikian, stabilitas sosial menjadi rentan, dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan maupun lembaga pemerintahan turut terancam.

Salah satu reaksi yang sering timbul akibat ketidakadilan fiskal adalah meningkatnya aksi demonstrasi atau protes kolektif. Kurangnya transparansi serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan perpajakan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam aspek prosedural, yang mendorong masyarakat menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui aksi-aksi massa. Gerakan ini mencerminkan keresahan terhadap sistem pajak yang dirasakan membebani golongan ekonomi lemah dan tidak mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan publik. Dalam situasi tertentu, demonstrasi semacam ini dapat berubah menjadi gerakan sosial yang lebih luas, menuntut reformasi dalam sistem perpajakan dan tata kelola negara. Jika tuntutan tersebut tidak ditanggapi secara demokratis dan inklusif, maka potensi gangguan terhadap ketertiban umum, aktivitas ekonomi, serta stabilitas politik akan semakin besar.

Selain memicu gejolak sosial, ketidakadilan dalam kebijakan fiskal juga berpotensi merusak legitimasi pemerintah di mata rakyat. Ketika masyarakat melihat bahwa sistem perpajakan gagal mencerminkan nilai keadilan, maka kepercayaan terhadap otoritas negara akan terkikis. Legitimasi yang menurun ini tidak hanya menyulitkan pelaksanaan kebijakan fiskal, tetapi juga dapat melemahkan efektivitas kebijakan publik lainnya, termasuk dalam hal pembangunan, pelayanan sosial, dan reformasi kelembagaan. Dalam jangka panjang, krisis kepercayaan tersebut dapat mengganggu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik serta mengancam keberlangsungan stabilitas nasional.

Dampak paling signifikan dari ketidakadilan fiskal dan dinamika sosial yang menyertainya adalah terhambatnya proses pembangunan serta pemerataan kesejahteraan. Ketidakpastian politik dan sosial yang berkepanjangan sebagai konsekuensi dari ketidakadilan pajak dapat menurunkan daya tarik investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta menyebabkan ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam sistem perpajakan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aspek teknis administratif, melainkan sebagai pilar fundamental dalam menjamin keberlanjutan pembangunan nasional dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata. Mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan inklusif menjadi syarat utama untuk menjaga keharmonisan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Dengan demikian, rasa adil dalam sistem pajak punya peran besar dalam membentuk kepercayaan masyarakat pada pemerintah, dan dari situlah kepatuhan sukarela tumbuh. Jika aturan pajak terasa adil dan jelas, orang akan lebih percaya dan mau bayar pajak tanpa paksaan. Namun jika dianggap tidak adil, dapat menimbulkan kehilangan kepercayaan orang dan mencari cara untuk menghindar membayar pajak. Karena itu, keadilan pajak dan *trust* publik bukan hanya soal aturan teknis, tetapi menjadi faktor penting buat menjaga kepatuhan pajak dalam jangka panjang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan jika prinsip keadilan dalam pemungutan pajak di Indonesia memiliki peran penting, dimana tidak hanya mengatur aturan namun juga untuk menjaga hubungan antara negara dengan masyarakat. Prinsip keadilan terlihat dari dua sisi, yaitu keadilan distributif (pembagian beban pajak sesuai kemampuan) dan keadilan prosedural (cara pemungutannya harus transparan dan adil). Hal ini juga ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 23A, UU KUP, dan UU HPP yang menekankan kalau pajak harus adil, jelas dasar hukumnya, dan nggak bikin satu pihak merasa terbebani. Jadi, keadilan pajak bukan cuma teori hukum, tapi juga fondasi biar masyarakat percaya sama pemerintah dan mau patuh bayar pajak secara sadar. Selain itu, keadilan dalam pajak juga berpengaruh ke efektivitas pemungutan. Jika masyarakat merasa sistemnya adil, manfaat pajaknya balik lagi ke rakyat, dan prosesnya transparan, otomatis tingkat kepercayaan publik naik. Dari rasa percaya itu, muncul kepatuhan sukarela. Artinya, orang bayar pajak bukan karena takut kena sanksi, tapi karena sadar itu buat kepentingan bersama. Sebaliknya, kalau pajak dianggap nggak adil, bisa muncul ketidakpatuhan atau bahkan penolakan. Jadi, keadilan pajak punya posisi penting buat jaga legitimasi negara sekaligus kestabilan sosial. Supaya prinsip keadilan ini makin terasa, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, perlu lebih sering mengadakan sosialisasi pajak, terutama untuk UMKM dan usaha digital agar mereka memahami aturan dan merasa diperlakukan adil. Kedua, transparansi harus ditingkatkan, misalnya dengan laporan pemakaian pajak yang gampang diakses masyarakat, agar orang yakin uang pajak beneran dipakai buat rakyat. Ketiga, pengawasan juga harus diperkuat supaya prinsip keadilan vertikal dan horizontal jalan, jadi tidak ada kelompok yang merasa dibebani lebih berat dari yang lain. Jika langkah-langkah ini bisa konsisten dilakukan, sistem pajak di Indonesia bisa makin adil, dipercaya masyarakat, dan lebih efektif dalam mendukung pembangunan. Ketidakadilan dalam pemungutan pajak punya pengaruh besar terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas negara. Jika pajak dipungut dengan adil, transparan, dan sesuai kemampuan wajib pajak, masyarakat akan lebih percaya pada pemerintah dan mau membayar pajak secara sukarela. Tapi jika ada ketimpangan, misalnya UMKM merasa lebih berat dibanding usaha besar, atau aturan pajak tidak jelas, maka rasa percaya masyarakat bisa menurun. Akibatnya, kepatuhan pajak jadi rendah dan stabilitas sosial maupun politik bisa terganggu. Dampak dari ketidakadilan ini bisa terlihat dalam banyak hal, mulai dari orang mencari celah hukum untuk mengurangi pajak, munculnya penghindaran pajak, sampai protes sosial terhadap kebijakan fiskal. Dalam jangka panjang, kondisi ini berbahaya karena bisa melemahkan legitimasi pemerintah dan membuat masyarakat semakin apatis. Artinya, pajak bukan hanya soal ekonomi, tapi juga berkaitan dengan rasa percaya masyarakat dan keberlangsungan negara. Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem pajak yang lebih adil dan transparan. Beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan usaha kecil, menengah, maupun besar supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Pemerintah juga perlu lebih terbuka dalam mengelola pajak dan rutin memberi sosialisasi agar masyarakat paham manfaatnya. Jika masyarakat merasa adil dan dilibatkan dalam kebijakan pajak, maka kepatuhan akan tumbuh dengan kesadaran, bukan karena takut, dan pada akhirnya kepercayaan publik serta stabilitas negara bisa lebih kuat. Dengan demikian, hasil pembahasan ini menunjukkan jika keadilan pajak itu tidak hanya urusan aturan hukum atau perihal ekonomi aja, namun juga terhubung langsung dengan rasa percaya masyarakat dan kestabilan negara. Jika keadilan dan transparansi pajak bisa terus diperkuat, maka kepatuhan sukarela bakal makin terbentuk, penerimaan negara tetap terjaga, dan hubungan antara pemerintah sama masyarakat bisa jadi lebih baik.

Referensi

1. Ahmad Ahsanudin, A., Kamaludin, R., Rizky Amelia, N., & Kesumah, P. (2024, Maret 25). *Kepercayaan publik terhadap pajak terkikis: Dampak kasus Gayus Tambunan*. *Jurnal Pendidikan, Humaniora, Linguistik dan Sosial* (JAGADDHITA), 2(2). <https://doi.org/10.58268/jg.v2i2.128> (Diakses 1 November 2025)
2. Anggoro, D. D., & Aprilian, Y. A. (2023). *Defisiensi prinsip keadilan dalam implementasi e-tax Kota Malang berdasarkan prinsip kebijakan pajak yang baik*. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i1.229> (Diakses 1 November 2025)
3. Antikorupsi.org. (n.d.). *Usut tuntas skandal pajak*. <https://antikorupsi.org/id/article/usut-tuntas-skandal-pajak> (Diakses 29 September 2025)

4. Azzahro, T., & Ajimat, A. (2023). *Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan pajak, pemeriksaan pajak, dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 12(1). <https://doi.org/10.32493/jiaup.v1i21.42270> (Diakses 1 November 2025)
5. Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.-a). *Prinsip keadilan horizontal dan tantangan penerapannya pada aturan perpajakan*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/prinsip-keadilan-horizontal-dan-tantangan-penerapannya-pada-aturan-perpajakan> (Diakses 29 September 2025)
6. Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.-b). *Kepatuhan yang dipaksakan vs kepatuhan sukarela*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/kepatuhan-yang-dipaksakan-vs-kepatuhan-sukarela> (Diakses 29 September 2025)
7. Klikpajak. (2023, Agustus 14). *Prinsip pajak di Indonesia dan penerapannya*. <https://klikpajak.id/blog/4-prinsip-pajak-di-indonesia/> (Diakses 29 September 2025)
8. Listiawati, L. W. (2023, Januari 12). *Pengaruh kepuasan pelayanan pajak terhadap kepatuhan dan kepercayaan masyarakat*. *Jurnal Perpajakan*, 5(1), 25–30. <https://doi.org/10.54248/jurnalperpajakan.v5i1.4027> (Diakses 1 November 2025)
9. MUC Consulting. (2023, Mei 8). *Triwulan I 2023, Tax Ratio Indonesia 9,4%*. <https://muc.co.id/id/article/triwulan-i-2023-tax-ratio-indoneisa-94> (Diakses 29 September 2025)
10. OrtAX. (n.d.). *Aturan*. Data Center Ortax. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/1757> (Diakses 29 September 2025)
11. Pajak.com. (n.d.). *Prinsip keadilan dalam perpajakan*. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/prinsip-keadilan-dalam-perpajakan/> (Diakses 29 September 2025)
12. Putry, N. A. C., & Julianyah, H. (2024). *Pengaruh keadilan sistem perpajakan dan pengawasan pajak terhadap tax evasion (Studi kasus wajib pajak di DI Yogyakarta)*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.31629/jiafi.v4i2.3254> (Diakses 1 November 2025)
13. Rahmawati, Y. R. (2024, November 21). *Keadilan sosial dalam penarikan pajak progresif: Analisis dampak sistem pajak terhadap beban pajak pada warga kaya dan miskin di Indonesia*. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2). <https://doi.org/10.33096/restitusi.v3i2.969> (Diakses 1 November 2025)
14. Ridwan, L. Y. (2024). *Analisis dampak korupsi pajak terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat serta pengaruhnya terhadap keputusan dan perilaku wajib pajak*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 11(1). <https://doi.org/10.37304/jap.v1i1.19054> (Diakses 1 November 2025)
15. Zelmiyanti, R. (2023). *Kepercayaan publik dan nilai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Journal of Applied Managerial Accounting (JAMA)*, 5(1). <https://doi.org/10.30871/jama.v5i1.2856> (Diakses 1 November 2025)